

EVALUASI PENGGUNAAN FREKUENSI PADA PENYELENGGARAAN RADIO KOMUNITAS

Azwar Aziz¹ dan Awangga Febian Surya Admaja²

¹Peneliti Madya dan ²Calon Peneliti

Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Jln. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-34833640

e-mail : ¹azwar.aziz@kominfo.go.id, ²awangga.febian@kominfo.go.id

Diterima: 2 Februari 2011; Disetujui: 31 Maret 2011

ABSTRACT

This evaluation study discusses the use of radio frequency on the implementation of the community radio. In the use of limited frequency channel for community radio, and also because of ignorance of the community radio or community organizers about the regulations relating to the use of special frequency that causes the number of community radio frequency usage not in accordance with the provisions that have been enacted. This study tried to describe the problems that occur in the use of community radio frequency using qualitative research approach and in-depth interviews. This study found that many problems due to lack of knowledge providers in terms of regulations relating to the operation of community radio.

Keywords: *community radio, community radio frequency*

ABSTRAK

Kajian evaluasi ini membahas tentang penggunaan frekuensi pada penyelenggaraan radio komunitas. Dalam penggunaan kanal frekuensi yang terbatas untuk radio komunitas dan juga karena ketidaktahuan dari masyarakat atau penyelenggara radio komunitas tentang peraturan yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi khusus radio komunitas sehingga menyebabkan banyaknya penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kajian ini berusaha memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penggunaan frekuensi radio komunitas dengan cara pendekatan kualitatif kepada penyelenggara radio komunitas dan dilakukan wawancara mendalam. Dalam kajian ini dihasilkan bahwa banyaknya permasalahan dikarenakan kurangnya pengetahuan penyelenggara dalam hal peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan radio komunitas.

Kata kunci: radio komunitas, frekuensi radio komunitas

LATAR BELAKANG

Penyelenggara Radio Komunitas dalam melakukan kegiatan penyiaran radio menggunakan spektrum frekuensi radio, sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 33, ayat 1 yang menjelaskan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah dan ayat 2 mengatakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menjelaskan bahwa definisi spektrum frekuensi radio dalam peraturan tersebut adalah kumpulan pita frekuensi radio. Pita frekuensi radio merupakan bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) menerangkan bahwa frekuensi khusus radio komunitas hanya

dialokasikan 3 kanal yakni di frekuensi FM 107.7 Mhz.; 107.8 Mhz.; 107.9 Mhz.

Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksana penyiaran (seperti radio) komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah “dari, oleh, untuk dan tentang komunitas”.

Peran dan fungsi radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Keberadaan radio komunitas juga salah satunya adalah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik dengan memandang asas-asas: 1) Hak asasi manusia, merupakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran; 2) Keadilan, terciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang;

¹ http://id.wikipedia.org/Radio_komunitas, diakses 28 Pebruari 2011

- 3) Informasi, merupakan media informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab;
- 4) Pengembangan komunitas dan program pengurangan risiko bencana;
- 5) Mempromosikan budaya lokal;
- 6) Sebagai Kontrol Pembangunan¹.

Beberapa karakteristik yang membedakan radio komunitas dari jenis radio lainnya. Pertama, radio komunitas melayani kepentingan pendengar yang secara geografis terbatas. Kedua, radio komunitas adalah badan hukum yang pemilikan, pendanaan dan pengelolaannya dari komunitas itu sendiri. Ketiga, radio komunitas segenap olah siarannya tidak bermaksud mencari keuntungan dan keempat, radio komunitas biasanya bermula dari hobi bersiaran beberapa orang yang berhasil menarik audiensi masyarakat dan kemudian dimanfaatkan warga untuk kebutuhan bersama. Dengan demikian, radio komunitas adalah sebuah wahana komunikasi milik masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat yang potensial untuk melayani kepentingan masyarakat itu sendiri (Masduki, 2007 : 1).

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Radio komunitas merupakan buah dari reformasi politik tahun 1998 yang ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai

otoritas tunggal pengendali media di tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam Undang Undang penyiaran tersebut, radio komunitas adalah termasuk kedalam lembaga penyiaran komunitas, dimana dalam penjelasannya pada Pasal 21 ayat 1, lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia. Didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas pada Lembaga Penyiaran Komunitas pada pasal 2, ayat 1 menjelaskan Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi : a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; b. penyiaran radio FM secara analog atau digital; penyiaran televisi secara analog atau digital. Kemudian pasal 5, ayat 1 dijelaskan bahwa radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas di batasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*effective*

radiated power) maksimum 50 (lima puluh) watt.

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 300 radio komunitas. Radio-radio komunitas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya telah mengorganisasikan diri dalam organisasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Jaringan Independen Radio Komunitas (JIRAK CELEBES), Forum Radio Kampus Bandung, dan lain-lain.

Dengan melihat jumlah kanal frekuensi yang dialokasikan dan jumlah penyelenggara radio komunitas perlu dilakukan kajian yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan frekuensi pada penyelenggaraan radio komunitas.

Permasalahan

Meskipun batas maksimum untuk jangkauan siaran telah ditetapkan tetapi masih banyak gangguan dalam frekuensi ini terkait stasiun radio komunitas lain yang memiliki ERP lebih dari yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan penggunaan frekuensi yang telah ditetapkan, masih terdapat siaran yang berada diluar frekuensi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan hal tersebut diharapkan kajian ini dapat menghasilkan analisis dan masukan dalam

evaluasi pemanfaatan frekuensi radio komunitas. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penggunaan frekuensi pada penyelenggaraan radio komunitas saat ini ?
2. Bagaimana tanggapan penyelenggara radio komunitas terhadap jumlah kanal frekuensi yang dialokasikan untuk penyelenggaraan radio komunitas?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai penggunaan frekuensi pada penyelenggaraan radio komunitas.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengawasan terhadap penggunaan frekuensi yang digunakan dalam radio komunitas.

Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian kualitatif, agar kajian lebih fokus maka sasaran penelitian hanya dilakukan di lingkup penyelenggara radio komunitas, Balai Monitor/Loka dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dengan mengacu pada asumsi- asumsi konsep teori kebijakan. Penelitian dilakukan pada 3 lokasi di wilayah Indonesia.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kajian ini ingin mengetahui kebijakan pemerintah di dalam penggunaan frekuensi radio dalam penyelenggaraan radio komunitas. Artinya kebijakan ini merupakan kebijakan publik yang wajib dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat individu maupun organisasi bisnis serta nonbisnis. Menjadi masalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tepat, demokratis dan berkeadilan serta tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diketahui definisi kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye (1995,2) mendefinisikan sebagai *what goverment do, why they do it, and what difference it makes*. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970,71) mendefinisikan sebagai *a projected program of goals, values, and practices*. David Easton (1965,212) mendefinisikan sebagai *the impact of goverment activity*.

Kebijakan publik adalah setiap keputusan Pemerintah yang memberikan impak pada kehidupan manusia. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari dan di masa depan. Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik. Jadi suatu kebijakan publik

memiliki 3 (tiga) nilai pokok, yaitu: 1) bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahan; 2) bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan; 3) memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, 217).

Evaluasi Kebijakan

Ada banyak definisi evaluasi. Thomas Dye mengatakan evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Wayne Parsons, 2008, 547). Di dalam evaluasi formatif yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan, menurut Palumbo (1937) merupakan analisis tentang seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi. Oleh karena itu fase implementasi memerlukan evaluasi formatif yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diukur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossa dan Freeman (1993) mendeskripsikan mode evaluasi formatif ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan : 1) Sejauh mana sebuah pro-

gram mencapai target populasi yang tepat; 2) Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak; 3) Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program (Wayne Parsons, 2008, 549).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005 : 4) menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, diarahkan secara utuh (holistik).

Teknik Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan teknik penelitian evaluasi formatif, secara umum terdapat dua jenis penelitian evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi summatif. Evaluasi formatif biasanya melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Evaluasi summatif biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 5).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebanyak 3 lokasi wilayah yaitu: Jakarta, Lampung dan Jogjakarta dengan alasan pemilihan lokasi cukup banyak terdapat keberadaan radio komunitas dan peran penyiaran yang masing-masing radio komunitas berbeda satu dengan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data studi ini terdiri dari data sekunder dan data primer, yaitu:

1. Pengumpulan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dan internet berupa data frekuensi radio dan radio komunitas serta teori-teori yang terkait dengan topik kajian ini.
2. Pengumpulan data primer, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada informan yaitu beberapa pemilik atau pengurus radio komunitas di Yogyakarta dan Lampung, Ketua Jaringan Radio Komunitas Lampung dan Yogyakarta, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di Yogyakarta, Kasubdit, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Lampung, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yogyakarta dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Jakarta.

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan,

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Burhan Bungin, 2008, 157).

Teknik Analisis Data

Kajian ini menggunakan teknik analisis data evaluasi formatif.

GAMBARAN UMUM

Regulasi

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Penyelenggara radio komunitas di dalam melaksanakan penyiaran menggunakan frekuensi radio. Frekuensi radio yang dipakai sesuai pasal 33 ayat 1 mengatakan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya. Sedangkan pasal 33 ayat 2 mengatakan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit

satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu. Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya.

Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi (Pasal 34 ayat 1). Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mengatur asas, tujuan, fungsi dan arah lembaga penyiaran di Indonesia, penyelenggaraan penyiaran, pelaksanaan penyiaran dan lain-lain.

Dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Penyiaran adalah kegiatan pemancar-luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kemudian dalam pasal 1 ayat 3 Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Sedangkan lembaga penyiaran komunitas disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah,

luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Dilanjutkan pada ayat 2, Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan: a) tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan b) untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Kemudian ayat 3 menegaskan, Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya: a) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; b) tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan; c) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Dalam Undang-undang Penyiaran ini setiap penyelenggara radio komunitas terkena pasal 33 ayat 1 Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan di pasal yang sama ayat 4 mengatakan izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a) masukan dan hasil

evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Selanjutnya ayat 5 menjelaskan hasil kesepakatan, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. Dan ayat 7 mengatakan Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, penyelenggaraan Radio Komunitas pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Sedangkan dalam pasal 5. memuat jangkauan

maksimal dan ERP maksimum: radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas di batasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*effective radiated power*) maksimum 50 (lima puluh) watt.

4. Peraturan Menteri Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*frequency modulation*)

Dalam peraturan tersebut dijelaskan kanal yang dapat digunakan oleh radio penyiaran komunitas pada pasal 5 ayat 2 bagian c. menyebutkan : kanal frekuensi radio 202, 203, 204 untuk radio penyiaran komunitas. Dimana frekuensi pada kanal tersebut adalah 107,7; 107,8; 107,9.

Pengertian Radio Komunitas

Definisi mengenai Radio Komunitas salah satunya dikemukakan oleh Pusat Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP mengasumsikan bahwa Radio Komunitas merupakan salah satu jenis media komunikasi elektronik, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat (Komunitas) sendiri. Radio Komunitas merupakan media

pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sedangkan isi siaran atau informasi yang disampaikan merupakan informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Manajemen radio komunitas, baik manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dalam wikipedia.com (versi Indonesia) menyatakan bahwa radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan dan didirikan oleh sebuah komunitas.

Pelaksana penyiaran (seperti radio) komunitas disebut sebagai lembaga penyiaran komunitas. Radio komunitas sering juga disebut dengan istilah radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah “dari, oleh, untuk dan tentang komunitas.”

Ciri-ciri Radio Komunitas

1. Partisipasi komunitas

Partisipasi warga dapat dilihat pada proses pendirian, pengelolaan, serta evaluasi dan monitoring sebuah stasiun radio komunitas. Radio komunitas lahir dari komunitas yang membutuhkan media untuk berkomunikasi di antara mereka. Radio komunitas menyediakan tempat bagi warga komunitas berbincang,

berdiskusi, berkesenian, ataupun menyampaikan pendapat yang berkenaan dengan kepentingan bersama.

2. Kejelasan komunitasnya

Radio komunitas memiliki khalayak yang jelas, yaitu warga yang berdiam di wilayah tertentu. Radio komunitas melayani jumlah anggota komunitas yang kecil. Pengertian komunitas menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengacu pada pembatasan wilayah geografis. Jika mengikuti Undang-Undang ini, maka salah satu dasar keberadaan suatu stasiun radio komunitas adalah adanya pelayanan terhadap warga yang berdiam di suatu wilayah tertentu.

3. Wilayah cakupan terbatas

Radio komunitas melakukan siaran untuk melayani kepentingan komunitas yang berada dalam jangkauan siarannya. Tentang pengertian wilayah tertentu tidak menunjuk pada wilayah administratif. Secara prinsip, wilayah jangkauan siaran harus memperhitungkan kemungkinan keterlibatan aktif komunitasnya. Jangkauan yang luas sering kali menyulitkan partisipasi komunitas. Pembatasan wilayah harus dilihat sebagai cara untuk memperbesar peluang partisipasi komunitas dalam pengelolaan radio komunitas.

4. Kedekatan dengan situasi lokal

Hubungan yang dekat dengan komunitasnya serta wilayah cakupan yang terbatas memungkinkan radio komunitas unggul dalam isi siaran yang bersifat lokal. Kekayaan sosial dan budaya setempat merupakan sumber yang kaya bagi program-program di radio komunitas. Berdasar pengalaman radio komunitas yang sanggup bertahan lama, situasi sosial-budaya merupakan pendukung aktifitas radio komunitas. Isu yang dipakai dalam siaran adalah tentang komunitas atau yang berkaitan dengan kepentingan komunitas. Di sini isu lahir dari komunitas yang memiliki kesamaan kepentingan karena berdiam di wilayah yang sama. Oleh karena itu warga anggota komunitas dapat berbagi pendapat atau ide berdasar pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Komunikasi dengan cara berbagi ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman anggota komunitas yang lain. Pada saatnya, hal itu dapat digunakan untuk mengatasi persoalan bersama.

5. Teknologi berbiaya terjangkau

Teknologi yang digunakan bagi sebuah stasiun radio disesuaikan dengan kemampuan komunitas setempat. Stasiun radio komunitas dapat didirikan dengan menggunakan peralatan sederhana. Dengan ketentuan untuk melayani wilayah

terbatas, cukup menggunakan pemancar dengan kekuatan rendah yang tidak mahal. Banyak stasiun radio komunitas dibangun dengan dana sekitar lima juta rupiah. Yang terpenting pada radio komunitas bukanlah pada kecanggihan peralatan, namun lebih pada partisipasi atau keterlibatan komunitasnya. Dengan partisipasi, radio komunitas mampu mengekspresikan suara komunitasnya. Untuk mendukung partisipasi, maka peralatan yang digunakan harus mudah digunakan oleh warga setempat. Cukup dengan pelatihan singkat, maka warga dapat menggunakannya.

6. Dari, oleh, untuk dan tentang komunitasnya

Beberapa pegiat radio komunitas sering menyebut jargon ini untuk menyebutkan kata lain dari radio komunitas. Mereka menyebut kalimat di atas ketika ditanya orang apa radio komunitas itu. Maksud dari jargon tersebut adalah untuk mengatakan bahwa radio komunitas itu benar-benar sarat dengan kepentingan komunitas itu sendiri. Radio didirikan oleh komunitasnya sendiri, untuk kepentingan komunitasnya, dan bersiaran tentang komunitasnya, termasuk kebutuhankebutuhan komunitasnya akan jenis informasi itu sendiri.

Perizinan Radio Komunitas

Penyiaran komunitas harus memenuhi tiga persyaratan. Persyaratan: administrasi, program siaran dan data teknik siaran. Klarifikasi persyaratan radio komunitas untuk administrasi dan teknik siaran dilakukan oleh Menteri sementara KPI hanya mengklarifikasi di program siaran. Penyiaran komunitas pun harus menjawab pertanyaan klarifikasi dari Menteri atau Komite Penyiaran Indonesia paling lambat 15 hari kerja, atau bisa dianggap membatalkan permohonannya. Penyiaran komunitas tidak perlu pergi ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi, cukup cabang di daerah, tetapi tetap saja penyiaran komunitas harus pergi ke beberapa pintu hanya untuk melakukan klarifikasi. Setelah proses klarifikasi selesai, Menteri kemudian menginisiasi forum rapat bersama, hal ini yang diamanatkan Undang-Undang Penyiaran dilakukan bersama Komite Penyiaran Indonesia. Kemudian yang mengeluarkan atau menolak izin akhirnya adalah Menteri, berdasarkan kesepakatan rapat bersama. Tetapi, Menteri harus memberikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon melalui Komite Penyiaran Indonesia. Proses perizinan kemudian menjadi berbelit-belit karena harus menyatukan banyak lembaga negara atau pemerintah. Dengan adanya banyaknya lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam penyiaran, pekerjaan memastikan mereka bisa berkoordinasi pasti bukan hal mudah.

Selain itu kendala lain yang dihadapi dari radio komunitas yaitu wilayah jangkauan siaran. Penyiaran komunitas dibatasi maksimum 2,5 kilometer dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*effective radiated power*) maksimum 50 watt. Wilayah jangkauan penyiaran komunitas harus dibatasi, karena itu yang membedakannya dengan radio swasta dan membuatnya harus maksimal dalam melayani pendengarnya, tetapi dengan membatasi jarak 2,5 km dan 50 watt, perlu diketahui bahwa banyak penyiaran komunitas yang berada jauh di pelosok dengan kondisi tanah yang beragam tidak mampu menjangkau masyarakat di sekitarnya yang bertempat tinggal lebih dari 2,5 km. Penyiaran komunitas yang berada di Jawa atau Bali frekuensi radionya sudah penuh. Sehingga pembatasan ini terasa sangat membebani. Kondisi ini seiring pernyataan Kongres AMARC di Jakarta (AMARC adalah Asosiasi Internasional untuk Radio Komunitas) yang beranggotakan lebih dari 3,000 anggota dari 106 negara bulan November 2005 mengeluarkan "*Jakarta Declaration*" yang dengan tegas meminta pemerintah untuk memberikan peraturan yang kondusif bagi pengembangan radio komunitas di seluruh wilayah. Karena radio komunitas memegang peran penting dalam proses demokratisasi dan pembangunan. (<http://slaksmi.wordpress.com/2007/02/17/tidak-terduga-pp-penyiaran-komunitas/>

diakses 31 Maret 2011).

Perkembangan Radio Komunitas

Perkembangan media komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik dan mendorong terciptanya aliran informasi dua arah. Di Indonesia kata "media komunitas" mulai dipakai oleh masyarakat pada awal tahun 2000 dengan muncul buletin komunitas "Angkringan" yang digagas oleh sekelompok anak muda di Timbulharjo, Yogyakarta, buletin Forum Warga Kamal Muara, "Fokkal" buletin Forum Warga Kalibaru dan beberapa Forum Warga di Bandung. Memasuki tahun 2001, kelompok anak muda yang mengelola buletin Angkringan di Timbulharjo mulai mengembangkan radio komunitas, yang mereka sebut Radio Angkringan FM, kemudian menginspirasi Paguyuban Pengembangan Informasi Terpadu (PINTER) di Terban Yogyakarta untuk mendirikan Panagati FM, Forum Warga Cibangkong (FWC) mendirikan radio komunitas Cibangkong di Bandung, Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) mendirikan radio komunitas Majalaya Sejahtera (MASE) dan Forum Komunikasi Warga Kamal Muara mendirikan radio komunitas Kamal Muara di Jakarta.

Pada bulan Februari 2002 beberapa radio komunitas yang digagas oleh forum warga mulai terlibat advokasi

Rencana Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Untuk kepentingan advokasi itulah pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Maret 2002 diadakanlah workshop pertama radio komunitas, yang dihadiri oleh 18 radio komunitas; 2 radio komunitas yang didirikan oleh forum warga, 5 radio kampus, 9 radio hobi, Radio Komunitas Angkringan dan Radio Komunitas Serikat Petani Pasundan. Pada workshop inilah mulai dibahas tentang definisi, ciri dan karakteristik radio komunitas. Selain itu pada workshop ini juga dirumuskan strategi untuk melakukan advokasi RUU Penyiaran yang mengakomodir Lembaga Penyiaran Komunitas dan sebagai alat perjuangannya, pada tanggal 24 Maret 2002 dideklarasikanlah Jaringan Radio

Komunitas (JRK) Jawa Barat. Kemudian menyusul deklarasi Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) pada tanggal 6 Mei 2002, kemudian dilanjutkan dengan lokakarya nasional pada 12-15 Mei 2002 sekaligus deklarasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Sebuah Organisasi radio komunitas yang ada di Indonesia.

Disahkannya UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002, yang merupakan perjuangan insan-insan radio komunitas yang di dalamnya mengakui keberadaan lembaga penyiaran komunitas tepatnya pada

bagian keenam pasal 21-24 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas.

Berdasarkan perkembangannya, maka penggolongan radio komunitas dapat di bagi kedalam 4 (empat) kelompok: 1) radio komunitas yang berangkat dari perkembangan kebutuhan media informasi komunitas yang digagas oleh forum warga seperti radio komunitas Panagati, Radio Komunitas Cibangkong (RKC) dan radio komunitas Kamal Muara. Dalam hal ini radio komunitas Angkringan merupakan kekecualian karena keberadaan buletin dan radio angkringan digagas oleh sekelompok anak muda dan dalam perjalannya melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk Forum Komunikasi Warga Timbulharjo (FOKOWATI) pada tanggal 27 Mei 2001; 2) radio komunitas yang berbasis kampus; 3) radio komunitas yang pada awalnya merupakan radio hobi yang kemudian beririsan dengan kelompok pertama dalam proses advokasi UU Penyiaran dan melakukan reorientasi menjadi radio komunitas; 4. radio komunitas yang orientasinya hobi atau komersil dan lebih cocok menjadi lembaga penyiaran swasta (radio swasta), tetapi tidak mempunyai daya saing dengan radio swasta eksisting.

Perkembangan radio komunitas di Indonesia mengalami penambahan jumlah yang kian pesat seiring dengan munculnya keinginan dan

kesempatan masyarakat untuk menggunakan radio komunitas dalam penyelesaian persoalan-persoalan komunitasnya. Bahkan beberapa radio komunitas sudah berperan dalam proses pembentukan local good governance, village good governance, menyokong ekonomi kerakyatan dan melestarikan kearifan-kearifan lokal. Seiring dengan itu pula muncul berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan oleh radio komunitas, persoalan teknis/perangkat siaran, isi/content siaran dan kelembagaan radio komunitas yang berdampak terhadap keberlanjutan lembaga penyiaran ini (<http://radiosuandrifm.wordpress.com/> di akses 7 maret 2011).

Kemudian disisi lain, muncul lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap keradaan radio komunitas, misalnya salah satu menonjol adalah suara komunitas dengan jaringan web site <http://suarakomunitas.net/> dan COMBINE (community based information network) Resource Institution, sebuah kelembagaan sumberdaya yang memilih strategi penguatan komunitas marjinal melalui jaringan informasi dengan jaringan web site adalah <http://combine.or.id> dan menerbitkan buku, majalah yang terkait dengan radio komunitas, seperti buku Radio Komunitas Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi (DISKUSI), Sebuah

Upaya Akar Rumput untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pelaksanaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) melalui radio komunitas (Syahputra dkk, Agustiawan, 2009, 1).

Sejak tahun 2001, COMBINE Resource Institution (selanjutnya disebut COMBINE) bergerak mendukung pengembangan media komunitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi-Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari sistem dan jaringan pengembangan informasi dan komunikasi komunitas. Pada awalnya, COMBINE melakukan fasilitasi dan bantuan teknis secara langsung bagi komunitas untuk mengembangkan sistem komunikasinya, salah satunya melalui radio komunitas. Kini COMBINE terdaftar secara hukum sebagai yayasan yang berpusat di Yogyakarta.


HASIL PENGUMPULAN DATA

Lampung


1. Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Bandar Lampung Bapak Ir. Jansen Sitompul, MM

Berdasarkan keterangan dari Bapak Jansen diketahui bahwa hanya ada satu radio komunitas (rakom) di Lampung yang memiliki ijin yaitu Radio komunikasi G-5 yang merupakan radio komunitas SMA 5 Lampung. Sedangkan sebagian radio komunikasi yang lain masih sedang dalam proses perijinan.

Bapak Jansen menjelaskan bahwa meskipun dalam ketentuan terdapat tiga kanal yang dapat digunakan oleh radio komunitas namun secara teknis hanya dapat satu radio komunikasi saja dalam suatu wilayah jangkauan siaran, hal ini dikarenakan jangkauan



Gambar 1. Jarak yang salah mendirikan antenna dan interperensi antar radio komunitas



Gambar 2. Jarak yang benar mendirikan antenna dan tidak Interferensi antar radio komunitas

radius frekuensi yang dipancarkan dalam satu kanal adalah 2,5 km. Terlihat pada gambar 1. di bawah ini bahwa dengan ERP 50 watt frekuensi yang dipancarkan pada 107,7 Mhz menginterferensi sebagian besar pancaran pada 107,8 Mhz dengan ERP yang sama. Hal ini yang menyebabkan tidak boleh terdapat dua atau lebih radio komunitas dalam satu wilayah jangkauan siaran.

Interferensi antar radio komunitas

Pada gambar 2 jarak pendirian antenna yang sementara, sesuai dalam ketentuan, yaitu jarak pancar yang diperbolehkan untuk radio komunitas adalah 2,5 km, jadi jarak antar radio komunitas dengan radio komunitas yang lain adalah minimal 5 km agar jangkauan pancar masing-masing radio komunitas tidak mengganggu yang lainnya.

Interferensi antar radio komunitas

Banyaknya radio komunitas yang berdiri mengabaikan ketentuan teknis ini sehingga apabila sering kali terjadi gangguan siaran antar radio komunitas tetapi karena hampir semua tidak memiliki Izin Siaran Radio (ISR) maka pengaduan gangguan tidak dapat ditindak lanjuti, justru radio komunitas tersebut akan diberi peringatan mengudara tanpa izin.

Banyak radio komunitas yang berdiri dengan komunitas yang masih diragukan keberadaannya sehingga terlihat besarnya keinginan mendirikan radio komunitas hanya berasal dari beberapa orang yang memiliki kesenangan terhadap radio dan ingin mendirikan radio yang mengatasnamakan komunitas.

Banyak siaran radio komunitas tanpa

izin memiliki jadwal siaran yang tidak tentu sehingga jarang terdeteksi pada saat monitoring di lapangan.

2. Ketua JRKL, Bapak Rifky Indrawan

Bapak Rifky Indrawan merupakan BPPK (Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas) yang merupakan struktur wajib menurut Undang-Undang selain DPK (Dewan Penyiaran Komunitas). Selain itu juga merupakan Ketua JRKL (Jaringan Radio Komunitas Lampung) yang merupakan anggota dari JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) yang bertempat di Lampung.

Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Combine di Jogjakarta, untuk pengembangan radio komunitas dan konvergensi media, salah satu bentuk konvergensi adalah ke website dalam radio streaming, radio komunitas pertama di Lampung dan Indonesia yang melakukan streaming radio. Streaming merupakan proyek pilot dari Combine yaitu berupa 18 channel streaming setiap wilayah yang masuk jaringan radio komunitas Indonesia (JRKI). Alasan melakukan konvergensi media karena frekuensi yang tidak stabil dan karena frekuensi membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu frekuensi diatas 100 Mhz merupakan frekuensi tinggi yang rentan membuat rusak perangkat, ada juga karena alasan keselamatan karena frekuensi yang berbatasan

dengan frekuensi dinas penerbangan sipil. Studi kasus radio komunitas Klatak yang berada di jalur penerbangan AURI di daerah Lampung Selatan yang rentan mengganggu frekuensi penerbangan, sehingga apabila ada kebocoran sedikit sangat rentan. Sehingga apabila ada pengaduan dari masyarakat tentang siaran yang jelek maka siaran akan langsung dimatikan karena ditakutkan gelombang yang digunakan naik dan dapat mengganggu frekuensi penerbangan.

Amanat Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang bahwa semua lembaga penyiaran harus berlembaga atau berasosiasi, dimana diasosiasi tersebut diatur permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam asosiasi termasuk di radio komunitas, seperti contoh radio Suara Kota dan Pelangi (dalam satu asosiasi) yang wilayah siaran berdekatan tetapi diatur bahwa masing-masing siaran mengarah kearah yang tidak berbenturan sehingga tidak ada blank spot atau benturan siaran antar kedua radio. Hal ini yang berbeda pendapat dengan KPID dan Balmon karena tidak boleh ada radio komunitas lain dalam jangkauan kurang lebih 5 km sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut asosiasi tidak masalah bila ada beberapa radio komunitas dalam satu wilayah kurang dari 2,5 km selama daerah siaran diatur bersama-sama dan tidak saling

menutup satu sama lain. Contoh lain di daerah kabupaten Pesawaran Lampung dimana terdapat hampir dari 400 radio baik yang menyebut dirinya komunitas maupun radio hobi, hal ini merupakan fenomena nasional. Ada lagi kecamatan kedondong yang memiliki hampir 100 radio komunitas, radio pendek dengan power 5 watt yang kurang lebih 20 m, dimana dikatakan juga menggunakan pengunci frekuensi dan peralatan standar yang diartikan sebagai peralatan standar radio siaran dilihat dari perangkat yang digunakan, Sampai saat ini sebagian radio komunitas telah memegang surat izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia - Pusat.

3. Pengurus Radio Komunitas Suara Kota 107,7 FM

Radio komunitas Suara Kota 107,7 FM didirikan dengan tujuan memberi informasi tentang kegiatan pasar dan perkembangannya. Perangkat dan peralatan yang digunakan oleh radio Suara Kota antara lain komputer, telepon dengan peralatan radio yang berupa rakitan, tinggi antena kurang lebih 18 m dari permukaan tanah. Di asosiasi terdapat teknisi yang disekolahkan oleh asosiasi yang belajar tentang perangkat radio. Perangkat yang digunakan saat ini merupakan perangkat generasi ke 2 (dalam radio komunitas).

Perkembangan radio Suara Kota selama ini pasang surut karena sering terjadi perubahan struktur pengurus. Kerjasama yang pernah dilakukan oleh radio Suara Kota antara lain dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan WHO melalui Dinas Kesehatan, dengan koalisi nasional penghapusan ESKA (eksploitasi seksual komersial anak). Biaya operasional didapatkan dari kerjasama dengan pihak lain, selain itu ada juga sumbangan dari komunitas pasar yaitu adanya biaya untuk iklan yang dihitung per spot dilihat dari pengeluaran listrik dan dan lain-lain dibagi dengan jam siaran selama 30 hari.

Radio suara kota telah berdiri sejak tahun 2006 dan masih tertahan dalam proses perizinan sehingga sampai saat ini suara kota belum mempunyai izin siaran radio meskipun telah lolos forum rapat bersama yang bersamaan dengan K'Bie FM dan RKSP tetapi dokumen selanjutnya ditahan karena tidak ada izin dari pemerintah setempat atau kesbangpol, dimana sebelumnya tidak memerlukan lampiran syarat izin tersebut.

Ada laporan dari warga bahwa radio suara kota mengganggu siaran televisi yaitu Trans7, RCTI dan SCTV tetapi hal ini disangkal oleh Bapak Rifky karena siaran tersebut terganggu karena pada dasarnya siaran televisi

tersebut tidak memiliki stasiun relay di Lampung dan gelombang yang sampai pada masyarakat merupakan gelombang pantul sehingga sama seperti radio suara kota yang menggunakan gelombang pantul maka siaran televisi tersebut akan terganggu. Sehingga Bapak Rifky merasa justru yang terganggu adalah siaran radio Suara Kota. Seringkali radio Suara Kota berselisih pendapat dengan radio G-5, yang menurut asosiasi merupakan radio sekolah, dimana diverifikasi kepada warga sekitar bahwa radio tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat sekitar yang berupa dukungan kartu tanda penduduk (KTP) dari 250 orang dewasa masyarakat sekitar. Permasalahan yang dirasakan oleh radio suara kota adalah siaran dari radio G-5 (saat masih di 107,7 FM) sampai terdengar oleh tempat siaran radio suara kota, setelah dihitung jaraknya seharusnya tidak terdengar oleh radio suara kota karena jaraknya kurang lebih 2,9 km, selain itu penyebab lainnya menurut Bapak Rifky adalah tinggi antena dari radio kurang lebih 40 m yang seharusnya hanya 20 m.

Gangguan juga dapat terjadi karena tidak stabilnya tegangan listrik sehingga dapat menyebabkan gelombang melenting. Sedangkan antena radio suara kota berada dalam jalur petir, sudah 2 kali tersambar sampai dengan kerusakan pada

perangkat pesawat.

Komunitas radio suara kota adalah komunitas pasar, terdapat 5 pasar tradisional dan 3 pasar modern/mall. Salah satu konten siaran adalah bursa yang menyediakan komunitas untuk berjualan. Ada juga konten tentang perkembangan pasar dengan nama siaran "pasar kita" yang membahas hal-hal yang terjadi dalam pasar termasuk penggusuran dan lain-lain. Suara Kota didesak oleh KPID untuk membuat konten siaran berbahasa Lampung dimana komunitas sekitar pasar tersebut hanya ada 1 % bersuku Lampung, sehingga apabila diberi konten lokal maka akan kehilangan pendengar. Dari konten bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti LSM menyangkut Perda Kibla (Peraturan Daerah tentang kesehatan ibu, balita dan bayi baru lahir), kerjasama dengan DPRD untuk masalah pasar, masalah penggusuran. Radio suara kota juga menjadi tempat tesis yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Lampung yang membahas tentang konten radio komunitas. Dukungan sangat banyak dari DPRD, akademisi, masyarakat.

Masalah sertifikasi perangkat diharapkan sertifikasi ada pada perusahaannya sehingga perangkat yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut otomatis sudah terstandar sertifikat. Selain itu segera dialokasikan kanal frekuensi untuk radio komunitas yang memadai dan diharapkan semua radio komunitas

berasosiasi sehingga masalah teknis, konten dapat dibantu oleh asosiasi. Bapak Rifky juga mengharapkan adanya sosialisasi peraturan karena tidak semua radio komunitas memahami masalah perizinan.

4. Ketua Radio Komunitas G-5 107,9 FM, Ibu Dra. Fardarita

Tujuan dengan adanya radio komunitas sekolah SMUN 5 di Lampung lebih dikenal oleh masyarakat, selain itu SMUN 5 juga menginformasikan tentang pendidikan kepada masyarakat. Begitu juga profil tentang sekolah dan profil guru yang diselengi dengan hiburan. Selain itu guru-guru juga memberikan membawakan budaya-budaya di Lampung dengan program siaran citra budaya dengan bahasa daerah tertentu dengan lagu dari daerah tertentu seperti bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, dan lain-lain.

Peralatan dan perangkat yang digunakan antara lain komputer, telepon, mixer, dengan tinggi antena kurang lebih 20 m, dan lain-lain. Perangkat dibeli dari Jogjakarta dengan persetujuan komite dari wali murid dan guru. Biaya operasional berasal dari komite yaitu wali murid. Ada juga sumbangan dari sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sekitar yang mengisi jadwal acara di radio komunitas G-5.

Radio G-5 didirikan sejak tahun 2006 dan diketuai oleh Dra. Fardarita. Radio komunitas G-5 memperoleh Izin Siaran Radio (ISR) pada bulan Desember tahun 2010 yang tetapi sampai saat dilakukan wawancara berkas ISR belum diterima oleh pengurus radio G-5.

Pengurusan izin sampai dengan 3 tahun, salah satu kendala adalah saat mengurus perizinan masih belum ada KPID jadi harus mengurus ke pusat, kemudian di tengah proses pengurusan izin, KPID Lampung telah berdiri sehingga pengurusan dikembalikan mulai awal melalui KPID. Pada awalnya frekuensi yang digunakan oleh radio G-5 berada di 107,7 Mhz. Oleh karena banyaknya radio komunitas di sekitar radio G-5 yang menggunakan frekuensi yang sama maka frekuensi yang dapat digunakan oleh G-5 diubah saat izin penggunaan frekuensi keluar yaitu di 107,9 Mhz. meskipun demikian sampai dengan saat ini siaran G-5 masih mendapatkan gangguan dari radio setempat, salah satunya radio suara kota yang ada di 107,7 Mhz, sehingga apabila ada gangguan dari radio lain tidak dapat mengadukan karena belum memegang ISR.

Komunitas dari radio G-5 adalah siswa-siswa dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Komunikasi interaktif dengan masyarakat dilakukan melalui telepon dan sms.

Antusias siswa justru lebih terlihat saat mendekati ujian karena ada program siaran yang membahas tentang pelajaran yang dapat ditanyakan langsung apabila ada kendala dalam menyelesaikan persoalan mata pelajaran. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, sekolah bekerjasama dengan pihak Rukun Tetangga (RT) agar dapat mendapatkan persetujuan dari masyarakat dengan mendapatkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Harapan ada pembinaan tentang radio komunitas. Monitoring dari pihak loka dimana radio komunitas G-5 yang berizin justru sering terganggu oleh radio yang tidak berizin karena jangkauan siaran dan besarnya power yang digunakan lebih dari yang ditetapkan dalam peraturan. Saran agar persyaratan lebih dipermudah dan perizinan dipercepat. Tidak ada alasan yang jelas dari pihak pemberi izin frekuensi tentang perpindahan frekuensi yang dapat digunakan oleh radio komunitas G-5.

Yogyakarta

1. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yogyakarta, Bapak Nugroho, Staf Bagian Teknis

Berdasarkan keterangan dari Bapak Nugroho diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu pun radio komunitas di daerah Yogyakarta yang memiliki izin. Beberapa dari ra-

dio komunitas di Yogyakarta masih dalam proses perijinan.

Banyak radio komunitas yang berdiri tanpa izin, sebagian masih belum mengerti tentang perizinan dan prosesnya, selain itu masih diragukan keberadaan komunitasnya sehingga terlihat besarnya keinginan mendirikan radio komunitas hanya berasal dari beberapa orang yang memiliki kesenangan terhadap radio dan ingin mendirikan radio yang mengatasnamakan komunitas.

Banyak siaran radio komunitas tanpa izin memiliki jadwal siaran yang tidak tentu sehingga jarang terdeteksi pada saat monitoring di lapangan. Selain itu daerah Yogyakarta yang kecil yang membuat berdirinya radio komunitas berdekatan.

2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta, Bapak S. Rahmat M. Arifin, S.Si

Bapak Rahmat selaku Ketua KPID Yogyakarta juga menegaskan belum adanya izin dari semua radio komunitas yang berada di Yogyakarta tetapi KPID selalu mensosialisasikan agar para penyelenggara radio komunitas untuk mengurus izin sebagai itikad baik dari para pengurus radio komunitas agar taat terhadap peraturan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Meskipun demikian KPID berusaha untuk

membantu dan memberi informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh radio komunitas dalam proses perizinan.

Permasalahan frekuensi jarang terjadi, hal ini dikarenakan dalam penerapan di lapangan, terutama di wilayah kota. Hal ini dikarenakan jarak jangkauan dari radio komunitas hanya kurang lebih 1 km dari pemancar. Meskipun demikian KPID merasa Balmon perlu lebih sering memonitoring penggunaan frekuensi radio komunitas, hal ini dikarenakan beberapa radio komunitas masih belum paham dalam penggunaan frekuensi yang diperbolehkan untuk radio komunitas.

3. Pengurus Radio Komunitas Lima Cemara 107,8 FM, Bapak Kelik dan rekan-rekan

Radio komunitas Lima Cemara 107,8 FM merupakan radio komunitas yang terbentuk sebagai sarana pembelajaran komunitas untuk berperan serta mewujudkan perdamaian dengan semangat keberagaman dan persaudaraan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat memberikan kemungkinan yang luas bagi suatu komunitas untuk memperoleh informasi. Komunitas yang diusung oleh radio Lima Cemara adalah masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi radio. Pendanaan radio ini dilakukan secara mandiri oleh pengurus dan mendapatkan bantuan

atau sumbangan berbagai perangkat dari para donator seperti tower, computer dan pemancar, selain itu para pengusaha lokal di sekitar radio tersebut juga memberikan bantuan. Untuk kegiatan operasional seperti pengeluaran listrik masih ditanggung oleh yayasan dimana radio Lima Cemara berada, hal ini dikarenakan radio Lima Cemara berada dalam komplek gereja yang berada di Jl. AM Sangaji, sehingga listrik mengambil dari listrik gereja tersebut.

Dalam hal penggunaan frekuensi, radio komunitas Lima Cemara pernah mendapatkan gangguan dari radio komunitas Suara Malioboro karena letak dari kedua radio komunitas tersebut yang berdekatan dengan jarak kurang dari 2,5 KM. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah lagi karena radio Suara Malioboro sudah tidak beroperasi lebih dari 1 tahun.

Pada awalnya radio Lima Cemara sedang dalam proses perizinan, tetapi proses tersebut tidak berlanjut karena salah satu perangkat radio sedang rusak sehingga para pengurus memutuskan untuk memperbaiki perangkat terlebih dahulu kemudian meneruskan proses perizinan.

4. Ketua Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), Bapak Mardi

Jarak antar radio komunitas dalam kota Yogyakarta sangatlah dekat karena memang kota DIY yang memiliki luas kota tidak besar

sehingga banyak terjadi gangguan, cara mengatasinya dengan sharing waktu siaran yang dipakai. Sedangkan menurut Bapak Mardi masih belum ada masterplan dan regulasi khusus masalah radio komunitas. Sehingga JRKY dapat menjadi penengah antar radio komunitas yang mengalami masalah sehingga tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan.

Sampai dengan wawancara ini dilakukan, JRKY masih dalam proses penyusunan anggota dan pendaftaran ulang anggota lama dan radio komunitas lain yang ingin menjadi anggota. JKRY juga berfungsi membantu rekan-rekan radio komunitas apabila terjadi permasalahan teknis dalam tubuh radio komunitas tersebut, seperti juga sosialisasi tentang prosedur pengurusan perizinan, dan lain-lain. JRKY melakukan pertemuan rutin antar anggota setiap 3 bulan sekali untuk membenahi data anggota dan berbagi informasi dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan radio komunitas.

Harapannya bahwa proses perizinan yang mudah dan biaya yang diperlukan untuk sertifikasi dihapuskan karena daripada mengeluarkan biaya untuk standarisasi lebih baik digunakan untuk pengembangan radio komunitas karena pada dasarnya radio komunitas tidak dapat memaksakan komunitasnya untuk mengumpulkan dana sekian besar

untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses perizinan. Dari JRKY juga berencana untuk mengeluarkan perangkat yang dapat distandarisasi dengan satu sertifikat sehingga apabila rekan radio komunitas lain menggunakan alat dengan tipe yang sama tidak perlu mensertifikasi perangkat tersebut dan dari pihak JRKY mengusulkan agar standarisasi dapat dilakukan oleh Balmon tanpa harus membawa perangkat ke balai uji di Jakarta, tetapi sampai dengan saat ini masih kesulitan dalam hal biaya yang diperlukan.

5. Pengurus Radio Komunitas Swarakota 107,8 FM, Bapak Mardi

Radio komunitas Swarakota 107,8 FM merupakan radio komunitas yang berawal dari kelanjutan forum diskusi para aktivis pro demokrasi yang konsisten untuk menyuarakan pemberantasan korupsi yang telah mendarah daging di era orde baru. Isu korupsi yang menjadi pijakan utama telah mengulirkan upaya untuk menjadikan radio sebagai corong untuk berkampanye. Berdirinya radio swarakota berangkat dari solidaritas dan keprihatinan para personel untuk memberikan pendidikan anti korupsi di masyarakat, dimana korupsi telah mengakar di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada tanggal 9 Juni 2000 disepakati untuk berdirinya radio swarakota yang kepanjangannya Suara Warta Radio Anti Korupsi Yogya-

karta yang kemudian didaftarkan ke notaris Nukman Muhammad,SH,MM dengan nomor akte notaris 13.

Radio swarakota berdiri untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat selain layanan bidang hiburan dan informasi dan budaya melalui siaran radio, yang diharapkan siaran ini nantinya akan merubah perilaku dan sikap untuk merasa malu bila melakukan tindakan korupsi guna kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dalam perjalanannya, radio swarakota mengalami pasang surut dalam pengelolaan oleh para personelnnya yang sibuk, sehingga program pendidikan korupsi yang telah disusun dan direncanakan tidak jalan karena komitmen dan loyalitas yang tidak dibangun diawal pendirian radio ini. Dalam pengelolaan radio ini, biaya operasionalnya ditanggung oleh pengelola yang masih peduli dan simpati terhadap keberadaan swarakota hingga saat ini.

Dalam pelaksanaannya radio Swarakota tidak pernah mengalami gangguan frekuensi karena di sekitarnya tidak terdapat radio komunitas lain.

Perangkat yang digunakan oleh Radio komunitas Swarakota merupakan perangkat rakitan dengan standar yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan dalam radio siaran pada umumnya meskipun belum

melalui tahap sertifikasi perangkat, sehingga paling tidak merupakan perangkat yang aman dan tidak mengganggu frekuensi yang lain. Untuk biaya operasional dapat didukung oleh LSM, lembaga sosial, iuran komunitas, bantuan pemerintah desa, pengusaha lokal.

Kendala yang dihadapi dalam penggunaan frekuensi yaitu frekuensi yang diberikan kepada rakom merupakan frekuensi yang riskan mengganggu frekuensi penerbangan sehingga tergolong frekuensi yang berbahaya, dari pihak rakom menyesalkan peletakan frekuensi yang diperbolehkan untuk rakom berada di frekuensi tersebut, seharusnya yang menggunakan kanal frekuensi tersebut adalah radio swasta dimana perangkat yang digunakan lebih baik sehingga resiko mengganggu frekuensi penerbangan dapat diminimalisir.

Radio Suarakota sampai dengan saat ini masih dalam proses perizinan dan belum sampai keluarnya ISR. Pendapat Bapak Mardi bahwa izin tidak memberi keuntungan bagi penyelenggara rakom, dan ketidakjelasan proses perizinan dimana sampai dengan dilakukan wawancara ini, pengurus rakom Swarakota belum mendapatkan kabar sampai mana proses perizinan berlangsung dan kendala atau persyaratan apa yang masih belum

dipenuhi.

6. Ketua Pengurus Radio Komunitas Kompak 107,9 FM, Bapak Andri Susanto

Radio komunitas Kompak 107,9 FM merupakan radio komunitas berbasis warga yang awal kemunculannya dari pemikiran atas keprihatinan yang cukup mendalam berkembangnya pola hidup permisif di kalangan generasi muda termasuk pelajar dan mahasiswa. Merajalelanya beragam bentuk kriminalitas, budaya gaya premanisme, anarkisme di lingkungan masyarakat luas yang sebagian besar di sebabkan oleh pengaruh miras dan narkoba. Tujuannya ikut berusaha menyadarkan khalayak akan bahaya miras dan narkoba.

Komunitas radio Kompak adalah masyarakat sekitar daerah Patuk yang sebagian besar merupakan buruh, hal ini yang menyebabkan jadwal siaran dari radio Kompak 107,9 FM mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 7.00. biaya operasional radio dilakukan secara mandiri, selain itu juga mendapat dukungan dari komunitas, seperti hal apabila terjadi kerusakan dari perangkat.

Perangkat yang digunakan merupakan perangkat yang dirakit sendiri oleh Bapak Andri Susanto. Dalam penyelenggaraan siaran, jangkauan siaran dari radio Kompak

hanya kurang lebih 1 KM dari pemancar hal ini karena banyak gedung di sekitar radio. Radio ini pernah mengganggu siaran radio swasta karena menggunakan frekuensi di bawah 107,7 Mhz. yang merupakan frekuensi untuk penyiaran swasta dan pernah ditertibkan oleh Balmon, Bapak Andri Susanto pada saat itu belum mengetahui peraturan yang menegaskan bahwa radio komunitas hanya boleh berada di range 107,7 – 107,9 Mhz. Selain itu radio Kompak juga mengalami permasalahan penggunaan frekuensi 107,9 Mhz. karena adanya radio komunitas lain yang menggunakan frekuensi yang sama dengan jarak hanya beberapa meter dari radio Kompak. Sampai dengan saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan karena radio yang berada dekat radio Kompak untuk sementara tidak beroperasi.

Proses perizinan yang dilakukan oleh pengurus radio kompak fm masih dalam tahap pengumpulan dukungan data, sehingga sampai dengan saat ini berkas yang diperlukan untuk proses perizinan belum disampaikan ke KPID Yogyakarta.

Jakarta

1. Balai Monitor Kelas I DKI Jakarta, Kasi Pemantauan Dan Penertiban, Bapak Muhammad Amir Suatmaji
Balai Monitor Tk. I Jakarta

mengemukakan bahwa di Jakarta belum ada satu pun radio komunitas yang memiliki Izin Siaran Radio (ISR), sebagian sedang dalam proses perizinan, dan terdapat surat dari KPI yang menghimbau apabila sebuah radio komunitas dalam proses perizinan hendaknya tidak perlu ditindak karena sudah terdapat itikad baik untuk mengajukan izin penyelenggaraan radio komunitas. Permasalahan lain yang menyebabkan penyelenggaraan radio komunitas di wilayah Jakarta tidak maksimal adalah adanya radio Polisi Daerah DKI Jakarta yang berada di 107,8 MHz dengan spesifikasi teknis sama dengan penyelenggara radio swasta sehingga menutupi siaran radio komunitas lain yang mengudara. Selain itu letak spektrum frekuensi radio komunikasi berdekatan dengan frekuensi penerbangan, dan didapati biasanya gangguan pada penerbangan sipil berasal dari radio komunikasi. Pengaduan gangguan biasanya dari penerbangan yang terganggu oleh siaran radio komunitas yang mengenai frekuensi penerbangan. Sebagian besar radio komunitas di Jakarta merupakan komunitas kampus, seperti Universitas Negeri Jakarta, Yayasan Universitas Persada Indonesia, dan lain-lain.

2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Kasubdit

Penataan Frekuensi Radio, Bapak Denny Setiawan

Permasalahan yang terjadi dalam penggunaan frekuensi pada radio komunitas dikarenakan sejak pada tahun 2002, kanal yang tersedia sudah tidak dapat menerima permohonan penyelenggaraan radio siaran yang baru karena sudah penuh sehingga tidak memungkinkan adanya penambahan radio lagi, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah dan Undang-Undang penyiaran memberikan izin penyelenggaraan penyiaran pada radio komunitas padahal tidak ada kanal lagi sehingga diberikan kanal di ujung mendekati frekuensi penerbangan dengan low power. Apabila dilihat dari sisi bisnis dapat dilihat bahwa radio komunitas dengan low power semakin lama ingin memperbesar radionya sedangkan dalam peraturan jelas dilarang.

Dari sisi lain kondisi saat ini keberadaan radio komunitas maupun radio swasta sudah sangat banyak, sehingga terimbas pada keadaan frekuensi radio yang sudah penuh. Dalam keadaan ini interferensi (gangguan) sering terjadi dan tidak efektif bagi perkembangan radio komunitas kedepan.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan frekuensi pada penye-

lenggaraan radio komunitas

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan maupun dari studi literatur diketahui bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam penggunaan frekuensi radio komunitas. Antara lain :

1. Alokasi Frekuensi Radio

Alokasi frekuensi radio untuk radio komunitas yang hanya 3 kanal sudah cukup memadai yaitu 202, 203 dan 204 dengan frekuensi 107,7 Mhz, 107,8 Mhz dan 107,9 Mhz., mengingat daya pancar radio komunitas dengan jangkauan siaran sangat rendah yaitu 2,5 km. dan kekuatan powernya hanya 50 watt dan tidak mencari laba serta kegunaannya untuk lingkungan komunitas dengan jumlah pendengar sangat kecil. Frekuensi radio yang dapat digunakan untuk radio komunitas berada berdekatan dengan frekuensi penerbangan sehingga para penyelenggara radio komunitas harus benar-benar memperhatikan agar siaran dari radionya tidak mengganggu frekuensi penerbangan.

Radius jangkauan siaran yang hanya 2,5 km, terkadang tidak dipahami dengan benar oleh para penyelenggara radio komunitas, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa penyelenggara radio komunitas masih tetap mendirikan di dalam radius 2,5 km atau 2 km dengan mengarahkan antena pada sisi lain, yang tidak

berhadap-hadapan, sehingga tidak terjadi gangguan. Dalam peraturan dan teori telekomunikasi bahwa radius 2,5 km adalah jangkauan dalam bentuk radius lingkaran, artinya 2,5 km dari antena radio komunitas. Bila radio komunitas yang lain ingin didirikan di wilayah atau lokasi tersebut harus dengan jarak lebih dari 5 km dari keberadaan radio komunitas yang sudah didirikan.

2. Izin Frekuensi Radio

Beberapa narasumber menyatakan sebagian mengetahui peraturan yang berlaku meskipun tidak mengetahui secara terperinci, oleh karena itu biasanya mereka mengkonsultasikan segala sesuatu kepada Komisi Penyiaran Indonesia-Daerah (KPID) dan Balai Monitor/Loka setempat. Selain itu mereka tidak mengetahui langkah-langkah dalam melakukan pengurusan izin dan konsekuensi apabila tidak berizin. Terlebih lagi terdapat radio komunitas yang tidak mengetahui frekuensi mana yang diperbolehkan untuk digunakan oleh radio komunitas, seperti pada rakom Kompak 107,9 FM di Yogyakarta yang awalnya menggunakan frekuensi radio siaran swasta dan mengganggu radio swasta yang berdekatan dengan radio komunitas tersebut. Radio komunitas tersebut baru mengganti frekuensi sesuai dengan kanal yang disediakan setelah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit

satelit menindaklanjuti pengaduan gangguan dari radio siaran swasta yang mengalami gangguan dari radio komunitas tersebut. Selanjutnya Radio Komunitas G-5 107,9 FM di Lampung, yaitu radio dengan komunitas sekolah SMUN 5, yang telah mendapatkan izin siaran radio (ISR) dan telah membayar Biaya Hak penggunaan (BHP) frekuensi yang diberikan Ditjen. Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang tidak mengetahui akan diberikan 107,9 FM., sebelumnya sudah membuat logo, sovenir, stiker dan spanduk dengan frekuensi 107,7 FM.

3. Perangkat Radio Komunitas

Keberadaan perangkat radio komunitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan radio komunitas ini seperti seperangkat komputer, mixer, speaker dan ruangan khusus untuk penyiaran. Dari hasil penelitian ke beberapa penyelenggara radio komunitas baik di daerah Lampung dan Yogyakarta pada umumnya perangkat yang ada hasil rakitan sendiri bukan buatan pabrikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya satu penyelenggara radio komunitas yang menggunakan perangkat hasil pabrikan yaitu radio komunitas G-5 di daerah Lampung.

Kemudian bila perangkat radio komunitas mengalami kerusakan, maka dibetulkan sendiri atau menggunakan sarana jaringan radio komunitas di Lampung dan Yogyakarta, bila menjadi anggota jaringan tersebut. Sebagaimana diketahui keradaan penyelenggara radio komunitas di Lampung dan Yogyakarta ada yang menjadi anggota jaringan dan ada juga yang tidak menjadi anggota jaringan.

4. Biaya Penyelenggaraan Radio Komunitas

Biaya operasional penyelenggaraan radio komunitas sifatnya tidak tetap, sangat fleksibel, mengingat tidak ada sumber dana tetap untuk pembiayaan tersebut. Pada umumnya dari hasil penelitian untuk tenaga penyiaran sukarela, tidak dibayar, mereka merupakan hobi semata, karena pada umumnya disiarkan atau mulai mengudara pada malam hari, sehingga pada pagi sampai sore hari bekerja. Sedangkan biaya pemakaian listrik dari hasil partisipasi anggota komunitas. Biaya pengadaan perangkat dari partisipasi dari iuran anggota komunitas, sumbangan dari pengusaha yang kantornya dekat radio komunitas, seperti radio komunitas Lima Cemara 107,8 FM di Yogyakarta dan sumbangan dari gereja. Kemudian untuk radio komunitas G-5 107,9 FM yang lingkungannya sekolah, maka iuran

dari orang tua siswa dan iuran dari Komite Sekolah SMUN 5 di Lampung.

5. Pemanfaatan Keberadaan radio Komunitas

Keberadaan radio komunitas sangat bermanfaat bagi lingkungan komunitasnya. Dapat berbagai informasi yang diperoleh, misalnya radio komunitas G-5 yaitu radio komunitas sekolah SMUN 5 di Daerah Lampung yang memberikan informasi tentang Sekolah SMUN 5, baik pada saat penerimaan murid baru, masa orientasi siswa, program-program yang dilaksanakan di sekolah maupun ekstra kurikulum yang sering dilaksanakan di sekolah tersebut. Begitu juga kegiatan radio komunitas dengan lingkungan yang lain juga sangat memberikan manfaat misalnya lingkungan komunitas pasar yang memberikan informasi tentang keadaan kebutuhan bahan pokok pangan yang sering dibeli masyarakat. Juga untuk mempererat hubungan antara anggota komunitas dan menyampaikan informasi tentang ilmu dan pengetahuan serta sosialisasi berbagai hal, seperti Lembaga Ombudsman Swasta, dana alokasi desa, anti kekerasan dalam rumah tangga, anti perdagangan manusia, anti kekerasan terhadap perempuan, mengenai otonomi desa dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Intinya sebagai sarana

penyampaian informasi bagi anggota komunitas dan masyarakat di lingkungan keberadaan radio komunitas. Sekaligus mendukung layanan informasi dalam hal diseminasi/ sosialisasi kebijakan pemerintah.

Tanggapan Penyelenggara Radio Komunitas terhadap Jumlah Kanal Frekuensi yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Radio Komunitas

Hasil penelitian di beberapa penyelenggara radio komunitas bahwa pada umumnya alokasi dan jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan sudah cukup memadai, yaitu sebanyak 3 kanal : 202, 203 dan 204 dengan frekuensi 107,7 Mhz, 107,8 Mhz dan 107,9 Mhz. yang sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian beberapa penyelenggara radio komunitas juga mengeluh karena sangat dekat dengan frekuensi penerbangan yang dapat mengganggu lalulintas penerbangan. Kemudian ada juga yang mengatakan kanalnya ditambah atau bisa menggunakan kanal yang lebih rendah yang sudah ada. Bahkan ada pimpinan radio komunitas mengharapkan dibuatkan Roadmap tentang radio komunitas, mengingat kebutuhan keberadaan komunitas semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemudian keberadaan jumlah penyelenggara radio komunitas yang

semestinya atau seharusnya ada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan, tidak ada peraturan yang mengaturnya. Sejak pendirian radio komunitas tidak mengganggu penyelenggara telekomunikasi lainnya dan telah sesuai kanal frekuensi radio yang digunakan atau diberikan oleh Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan jarak siaran minimal 5 km dengan kekuatan pancar 50 watt. dan didukung persyaratan lainnya, atau dengan kata lain sudah memenuhi syarat administrasi, program siaran dan data teknik siaran, maka setiap warga masyarakat dapat mendirikan radio komunitas.

Berbagai cara dilakukan oleh sesama penyelenggara radio komunitas untuk tidak terjadi saling mengganggu, mereka yang bergabung dalam jaringan radio komunitas, mengadakan kesepakatan atau perjanjian untuk mengatur waktu siaran dengan bergantian siaran, radio komunitas bersiaran pada sore hari dan radio komunitas yang lain bersiaran pada malam hari. Selanjutnya bisa juga dengan cara mengatur arah antena khusus, antena satu mengarah ke timur dan antena lain mengarah ke barat.

KESIMPULAN

1. Alokasi Frekuensi radio yang sudah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan sudah cukup memadai Di dalam penggunaan penyelenggara radio komunitas, walaupun beberapa penyelenggara radio komunitas menginginkan dapat menggunakan kanal-kanal frekuensi lain yang lebih rendah.

2. Penggunaan frekuensi pada penyelenggara radio komunitas yang terkait dengan izin menunjukkan bahwa hampir seluruh penyelenggara radio komunitas yang berada di daerah Yogyakarta dan Lampung tidak memiliki izin penggunaan frekuensi radio, hanya satu penyelenggara radio komunitas yang sudah mendapatkan izin siaran radio di daerah Lampung. Para penyelenggara radio komunitas sudah memiliki izin penyelenggara yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
3. Perangkat yang digunakan penyelenggara radio komunitas pada umumnya hasil rakitan sendiri yang belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.
4. Pemanfaatan radio komunitas sangat berguna bagi masyarakat khususnya lingkungan komunitasnya Di dalam mendapatkan informasi, hal ini mendukung

penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah dalam hal diseminasi atau sosialisasi kebijakan pemerintah.

SARAN

1. Frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas. Alokasi frekuensi radio sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan sudah digunakan berbagai penyelenggara telekomunikasi. Bagi penyelenggara radio komunitas yang menginginkan kanal frekuensi yang lain perlu merubah visi dan misi penyelenggara radio lain misalnya beralih ke radio swasta.
2. Izin penggunaan frekuensi di radio komunitas pada umumnya tidak memiliki izin hanya memiliki izin penyelenggara yang dikeluarkan KPI Pusat. Izin yang dikeluarkan KPI Pusat perlu dievaluasi kembali dan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, mengingat izin penyelenggara diberikan, apabila telah memiliki izin penggunaan frekuensi, sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-undang Penyiaran.
3. Perangkat radio komunitas sebagian besar hasil rakitan sendiri. Hasil rakitan dapat diperbolehkan asal sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.. Oleh karena itu perlu disebarluaskan informasi mengenai spesifikasi teknis perangkat melalui website internet maupun pamflet-pamflet Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Radio komunitas cukup banyak memberikan manfaat dalam berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat , khususnya lingkungan komunitas tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang pemanfaatan frekuensi pada penyelenggara radio komunitas dari aspek ekonomi, teknologi informasi dan komunitas, sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Masduki, 2007, Radio Komunitas Belajar Dari Lapangan, Jakarta, Penerbit Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia
- Moleong, Lexy J., 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.), 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Syahputra, Agustiawan dkk, 2009, *Radio Komunitas Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi (DISKUSI)*, Yogyakarta, Penerbit COMBINE Resource Institution
- Parsons, Wayne, 2008, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana
- Nugroho D., Riant, 2008, *Analisis Kebijakan*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Tanesia Ade dan Jahja Ranggoaini, 2011, *ANNUAL REPORT 2010 Combine Resource Institution*, Yogyakarta, Penerbit COMBINE Resource Institution
- Mengenal radio komunitas, (<http://www.bloggaul.com/dollkempes/readblog-/75044/mengenal-radio-komunitas>, diakses tanggal 31 Maret 2011)
- Pengertian dan Karakteristik Radio Komunitas, Deni Andriana, 2010, (<http://-goyang-karawang.com/2010/02/radio-komunitas/>, diakses tanggal 9 Februari 2011)
- Radio Komunitas (http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_komunitas, diakses tanggal 8 Februari 2011)
- Radio Komunitas, (<http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=76&cat=6&>, diakses tanggal 31 Maret 2011)